



Analisis Hukum Islam Terhadap Emotional Divorce di Kalangan Millenial

Muhammad Abdillah Hasby & Rizki Muhammad Haris

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhammad201211032@uinsu.ac.id & rizkimuhammadharis@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of emotional divorce among the millennial generation and examine it from the perspective of Islamic law. The research employs a normative-empirical method with approaches from the sociology of law, legal psychology, and legal studies. Primary data were obtained through in-depth interviews with seven informants who had experienced emotional divorce and were selected using purposive sampling. Secondary data were collected from legislation, classical and contemporary Islamic legal literature, books, and relevant scientific journals. The findings reveal that emotional divorce develops through several stages, including the decline of emotional communication, the emergence of emotional distance, and prolonged emotional alienation. Factors contributing to emotional divorce include work-related pressures, poor communication quality, excessive social media use, differences in marital expectations, and a lack of attention to the emotional needs of spouses. From the perspective of Islamic law, this phenomenon is closely related to the concepts of nusyuz, syiqaq, and al-hijr, and reflects the inadequate implementation of the principle of mu'asyarah bi al-ma'ruf (living together in kindness). Furthermore, emotional divorce may hinder the realization of the objectives of marriage and contradict the values embodied in maqashid al-shari'ah, particularly the protection of life (hifz al-nafs) and lineage (hifz al-nasl). Therefore, efforts toward reconciliation and the strengthening of communication within marriage are necessary to restore the objectives of marriage in accordance with Islamic teachings.

Keywords: Emotional Divorce; Millennial Household; Islamic Law; Islamic Family Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *emotional divorce* pada generasi milenial serta meninjau kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, psikologi hukum, dan ilmu hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang mengalami *emotional divorce* dan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *emotional divorce* terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu menurunnya komunikasi emosional, munculnya jarak emosional, dan keterasingan emosional yang berkepanjangan. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *emotional divorce* meliputi kesibukan pekerjaan, rendahnya kualitas komunikasi, penggunaan media sosial, perbedaan harapan dalam perkawinan, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan emosional pasangan. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep *nusyuz*, *syiqaq*, dan *al-hijr*, serta menunjukkan tidak optimalnya penerapan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Selain itu, *emotional divorce* berpotensi menghambat

terwujudnya tujuan perkawinan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonsiliasi dan penguatan komunikasi dalam rumah tangga untuk mewujudkan kembali tujuan perkawinan menurut Islam.

Kata Kunci: *Emotional Divorce*; Rumah Tangga Millennial; Hukum Islam; Hukum Keluarga Islam.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai hubungan hukum yang sah, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual pasangan suami istri. Namun, dalam realitas kehidupan modern, keberlangsungan perkawinan secara formal tidak selalu diikuti dengan terwujudnya keharmonisan hubungan suami istri. Salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian adalah *emotional divorce* (perceraian emosional), yaitu kondisi ketika suami dan istri masih terikat dalam perkawinan secara hukum, tetapi hubungan emosional di antara keduanya mengalami keretakan atau bahkan terputus. Kondisi ini ditandai dengan hilangnya kedekatan emosional, berkurangnya komunikasi yang efektif, menurunnya rasa kasih sayang, serta ketidakmampuan pasangan untuk saling memberikan dukungan psikologis.¹

Fenomena *emotional divorce* banyak ditemukan pada pasangan yang hidup di tengah perubahan sosial yang cepat, khususnya generasi milenial. Generasi milenial merupakan kelompok yang lahir pada rentang tahun 1980–2000 dan pada tahun 2025 berada pada kisaran usia 25–45 tahun. Generasi ini tumbuh dalam era perkembangan teknologi digital, globalisasi, dan perubahan pola interaksi sosial yang memengaruhi cara mereka membangun serta mempertahankan hubungan perkawinan.² Tuntutan pekerjaan, intensitas penggunaan media sosial, perubahan orientasi nilai, serta tingginya ekspektasi terhadap kehidupan pernikahan sering kali menjadi faktor yang memengaruhi kualitas

¹ Ali Saleh Jarwan and Basem Mohammed, "Emotional Hardiness Divorce And Its Relationship With Psychological Hardiness" 8, no. 1 (2021): 72–85, <https://doi.org/10.18488/journal.61.2020.81.72.85>.

² Mohammad Arif, *Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2021).

relasi suami istri. Akibatnya, tidak sedikit pasangan yang tetap mempertahankan status perkawinan karena pertimbangan anak, ekonomi, maupun tekanan sosial, tetapi menjalani kehidupan rumah tangga tanpa kedekatan emosional yang memadai.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai akad yang melegalkan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai ikatan moral dan spiritual yang menuntut terwujudnya *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu kehidupan rumah tangga yang dilandasi sikap saling menghormati, menyayangi, dan memperlakukan pasangan dengan baik.³ Oleh karena itu, keterputusan hubungan emosional yang berlangsung secara terus-menerus dapat dipandang sebagai kondisi yang bertentangan dengan tujuan dan nilai dasar perkawinan Islam. Meskipun istilah *emotional divorce* tidak dikenal secara eksplisit dalam khazanah fikih klasik, substansi fenomena tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa konsep dalam hukum keluarga Islam, seperti *nusyuz*, *syiqaq*, dan *al-hijr*.

Konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam tidak hanya dimaknai sebagai pembangkangan terhadap kewajiban tertentu, tetapi juga dapat dipahami sebagai pengabaian hak dan kewajiban yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, *syiqaq* menggambarkan konflik berkepanjangan yang menyebabkan retaknya hubungan suami istri, sedangkan *al-hijr* merujuk pada bentuk pemisahan atau penghindaran dalam hubungan perkawinan yang dapat terjadi secara fisik maupun emosional. Ketiga konsep tersebut memberikan landasan normatif untuk memahami fenomena *emotional divorce* sebagai bentuk keretakan relasi suami istri yang tidak selalu berakhir pada perceraian formal, tetapi tetap memiliki implikasi hukum dan moral dalam kehidupan keluarga Islam.

Kajian mengenai keretakan hubungan perkawinan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Kusmardani (2022) menunjukkan bahwa perceraian umumnya didahului oleh proses keretakan psikologis dan emosional yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu sebelum perceraian diputuskan secara hukum. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keterpisahan emosional merupakan salah satu tahap penting

³ Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19" 1, no. 2 (2022): 1-17

dalam proses disintegrasi keluarga. Selanjutnya, Al-Shahrani dan Hammad (2023) menemukan bahwa *emotional divorce* berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan, seperti meningkatnya tingkat kesepian, kecemasan, dan depresi meskipun pasangan masih hidup dalam satu rumah tangga.⁴ Sementara itu, Ali Saleh dan Basem Mohammed (2021) menjelaskan bahwa menurunnya kualitas komunikasi, ketidakmampuan mengelola konflik, dan perubahan pola relasi sosial menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya *emotional divorce* pada pasangan usia muda.⁵

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya menempatkan *emotional divorce* sebagai fenomena psikologis dan sosial, sehingga aspek normatif hukum Islam belum banyak mendapat perhatian. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengkaji *emotional divorce* dengan menggunakan konsep-konsep hukum keluarga Islam seperti *nusyuz*, *syiqaq*, dan *al-hijr* sebagai kerangka analisis. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah fenomena *emotional divorce* pada generasi milenial dan menghubungkannya dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan analisis hukum Islam yang kontekstual terhadap problematika rumah tangga modern. *Emotional divorce* tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, stabilitas keluarga, dan keberlangsungan fungsi sosial keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keretakan emosional dalam rumah tangga perlu dipahami bukan sekadar sebagai persoalan psikologis, melainkan juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *emotional divorce* di kalangan generasi milenial dalam perspektif hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pandangan hukum Islam terhadap *emotional divorce* dalam rumah tangga berdasarkan konsep-konsep hukum

⁴ Hend Faye Al-shahrani and Mohammad Ahmed, "Impact of Emotional Divorce on the Mental Health of Married Women in Saudi Arabia," 2023, 1-13, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293285>.

⁵ Ali Saleh Jarwan and Basem Mohammed, "Emotional Hardiness Divorce And Its Relationship With Psychological Hardiness" 8, no. 1 (2021): 72-85, <https://doi.org/10.18488/journal.61.2020.81.72.85>.

keluarga Islam; dan (2) mengkaji realitas *emotional divorce* yang terjadi pada pasangan generasi milenial serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya berdasarkan temuan empiris di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer sekaligus menjadi rujukan dalam memahami dinamika relasi perkawinan pada masyarakat modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sosiologi hukum, psikologi hukum, dan ilmu hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan kondisi sosial masyarakat, pendekatan psikologi hukum digunakan untuk memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu dalam hubungan hukum, sedangkan pendekatan ilmu hukum digunakan untuk mengkaji fenomena yang diteliti berdasarkan konsep, asas, dan sistematika hukum yang berlaku.⁷ Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang mengalami *emotional divorce* dan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan agar informan yang dipilih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya *emotional divorce* dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Sumber data penelitian terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, kitab fikih, hasil

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) h. 52

⁷ Muhammad Zainal, "Analisis Teoritis Peran Psikologi Hukum Dalam Mengungkap Motif Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Di Indonesia" 5, no. 01 (2025): 1-11.

⁸ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145-60.

penelitian terdahulu, dan jurnal ilmiah yang relevan. Adapun data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta sumber informasi elektronik yang kredibel. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan secara sistematis. Melalui metode ini, data hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis secara komprehensif guna menemukan pola, makna, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan fenomena *emotional divorce* sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Emotional Divorce dalam Rumah Tangga Milenial: Pola, Faktor, dan Realitas Relasional

Emotional divorce merupakan kondisi ketika suami dan istri masih terikat dalam perkawinan secara hukum, tetapi hubungan emosional di antara keduanya mengalami keretakan yang ditandai dengan hilangnya komunikasi yang bermakna, berkurangnya perhatian dan kasih sayang, serta melemahnya kedekatan psikologis dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Pada kondisi ini, pasangan tetap menjalankan fungsi-fungsi formal keluarga, seperti tinggal dalam satu rumah, mengurus kebutuhan rumah tangga, dan menjalankan peran sebagai orang tua, tetapi tidak lagi memiliki hubungan batin yang harmonis sebagaimana tujuan ideal perkawinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan secara formal tidak selalu mencerminkan keberlangsungan relasi emosional antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tujuh informan, ditemukan bahwa emotional divorce berkembang secara bertahap dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses tersebut diawali dengan menurunnya kualitas komunikasi emosional, kemudian berkembang menjadi jarak emosional yang semakin nyata, dan pada akhirnya berujung

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

¹⁰ Al-Shahrani dan Hammad, "Emotional Divorce and Its Impact on Marital Adjustment and Psychological Well-Being among Married Couples," *Journal of Family Studies* 29, no. 4 (2023): 1152-1168.

pada keterasingan emosional yang mendalam.¹¹ Temuan ini menunjukkan bahwa emotional divorce merupakan proses relasional yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Pada tahap pertama, emotional divorce ditandai dengan menurunnya kualitas komunikasi emosional. Pada fase ini pasangan masih menjalankan kehidupan rumah tangga secara normal dan belum menunjukkan konflik terbuka. Akan tetapi, komunikasi yang berlangsung mulai kehilangan makna emosional. Percakapan lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan praktis sehari-hari, seperti pekerjaan, keuangan, dan urusan rumah tangga. Informan D dan A mengungkapkan bahwa mereka mulai kehilangan kebiasaan berbagi cerita, berdiskusi mengenai perasaan, maupun meluangkan waktu khusus bersama pasangan. Konflik yang muncul tidak lagi diekspresikan melalui dialog yang terbuka, melainkan melalui sikap diam yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi komunikasi sebagai sarana membangun kedekatan emosional mulai mengalami penurunan.

Tahap kedua ditandai dengan munculnya jarak emosional yang lebih nyata. Pada fase ini pasangan tidak hanya mengalami penurunan komunikasi, tetapi juga kehilangan kedekatan psikologis. Suami dan istri tidak lagi menjadikan pasangannya sebagai tempat berbagi masalah, memperoleh dukungan emosional, maupun mencari ketenangan ketika menghadapi persoalan hidup. Informan R dan N mengungkapkan bahwa mereka masih tinggal dalam satu rumah, tetapi menjalani kehidupan yang seolah-olah terpisah. Bahkan pada beberapa kasus mulai ditemukan praktik pisah ranjang yang bukan disebabkan oleh konflik besar, melainkan karena hilangnya rasa nyaman dan kedekatan emosional dengan pasangan. Temuan ini menunjukkan bahwa emotional divorce tidak selalu ditandai oleh pertengkaran yang terbuka, melainkan dapat berkembang secara diam-diam melalui hilangnya kedekatan psikologis dalam hubungan suami istri.

Tahap ketiga merupakan fase keterasingan emosional yang paling mendalam. Pada tahap ini hubungan perkawinan tidak lagi menjalankan fungsi emosional sebagaimana

¹¹ Kusmardani, "Tahapan Psikologis Perceraian dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 201–219.

mestinya. Komunikasi yang terjadi hanya bersifat fungsional dan terbatas pada urusan anak, keuangan, serta kebutuhan rumah tangga. Informan S, H, dan F mengungkapkan bahwa kedekatan emosional dengan pasangan telah lama hilang dan kehidupan rumah tangga dijalani hanya sebagai rutinitas. Pisah ranjang, minimnya komunikasi personal, serta hilangnya perhatian dan kasih sayang menjadi karakteristik utama pada fase ini. Dengan demikian, pasangan masih hidup bersama secara fisik, tetapi telah terpisah secara psikologis dan emosional.

Fenomena emotional divorce pada generasi milenial tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosial yang melekat pada generasi tersebut. Generasi milenial tumbuh dalam era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial, serta perubahan pola komunikasi yang sangat cepat. Kemudahan akses teknologi di satu sisi memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di sisi lain dapat mengurangi kualitas interaksi interpersonal dalam keluarga.¹² Intensitas penggunaan media sosial, kesibukan pekerjaan, tuntutan ekonomi, dan tingginya ekspektasi terhadap kehidupan perkawinan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas hubungan suami istri.¹³ Dalam beberapa kasus, pasangan lebih banyak berinteraksi melalui perangkat digital dibandingkan melakukan komunikasi yang mendalam secara langsung. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas kedekatan emosional dalam rumah tangga.

Selain faktor komunikasi, penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan anak menjadi salah satu alasan utama pasangan mempertahankan perkawinannya meskipun secara emosional telah mengalami keretakan. Sebagian besar informan menganggap bahwa perceraian dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, mereka memilih tetap mempertahankan rumah tangga demi menjaga keutuhan keluarga. Di samping itu, stigma sosial terhadap perceraian masih cukup kuat di lingkungan masyarakat sehingga perceraian sering dipandang sebagai bentuk kegagalan dalam membina rumah tangga. Faktor tersebut menyebabkan banyak

¹² Sari dan Putra, "Generasi Milenial dan Dinamika Kehidupan Perkawinan di Era Digital," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 18, no. 2 (2023): 145-159.

¹³ Pratiwi dan Yusuf, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kepuasan Perkawinan Pasangan Usia Muda," *Jurnal Psikologi* 50, no. 1 (2023): 66-79.

pasangan lebih memilih bertahan dalam perkawinan yang dingin secara emosional daripada mengambil keputusan untuk bercerai.

Lamanya usia perkawinan juga menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk tetap bertahan. Informan yang telah menjalani perkawinan lebih dari sepuluh tahun cenderung menganggap perceraian sebagai keputusan yang berat karena telah banyak investasi emosional, sosial, dan ekonomi yang dibangun selama kehidupan rumah tangga. Akibatnya, pasangan memilih mempertahankan status hukum perkawinan meskipun hubungan emosional yang menjadi fondasi utama perkawinan telah mengalami kemunduran.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa emotional divorce pada generasi milenial merupakan proses relasional yang berkembang secara bertahap melalui penurunan komunikasi emosional, munculnya jarak emosional, hingga keterasingan emosional yang mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan secara hukum tidak selalu sejalan dengan kualitas hubungan emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, emotional divorce perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan psikologis dan sosial, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan tujuan perkawinan dalam Islam.

2. Analisis Hukum Islam terhadap *Emotional Divorce*

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai akad yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan moral dan spiritual yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan aspek emosional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan hubungan emosional yang harmonis antara suami dan istri merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS An-Nisa: 19)

Prinsip dasar hubungan suami istri dalam Islam tercermin dalam konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 19. Prinsip ini menghendaki agar suami dan istri saling memperlakukan pasangannya dengan baik, menghormati hak-hak pasangan, serta membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang dan tanggung jawab.¹⁴ Dalam konteks ini, komunikasi yang sehat, perhatian emosional, dan kepedulian terhadap kebutuhan psikologis pasangan merupakan bagian dari implementasi *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Oleh karena itu, hilangnya komunikasi yang bermakna, berkurangnya perhatian, serta munculnya keterasingan emosional dalam rumah tangga dapat dipandang sebagai kondisi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar perkawinan dalam Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *emotional divorce* memiliki keterkaitan dengan konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam. Secara klasik, nusyuz dipahami sebagai sikap pembangkangan salah satu pihak terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵ Namun, dalam konteks kontemporer, nusyuz tidak hanya terbatas pada tindakan fisik atau penolakan terhadap kewajiban tertentu, tetapi

¹⁴ Arifin dan Lubis, "Implementasi Prinsip Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam Keluarga Muslim Kontemporer," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 177-194.

¹⁵ Hanif, Hamdan Arief, dkk. "Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement." *VRISPRAAK: International Journal of Law*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 70-76. DOI: 10.59689/vris.v7i2.1150.

juga dapat berbentuk pengabaian kewajiban emosional.¹⁶ Sikap tidak peduli terhadap kebutuhan emosional pasangan, menolak membangun komunikasi yang baik, serta mengabaikan hak-hak psikologis pasangan dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz non-fisik.¹⁷ Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengalami kondisi tersebut pada tahap awal emotional divorce, ketika komunikasi emosional mulai menurun dan perhatian terhadap pasangan berangsur-angsur berkurang.¹⁸

Apabila kondisi tersebut tidak segera diselesaikan, maka keretakan hubungan berpotensi berkembang menjadi syiqaq. Dalam hukum Islam, syiqaq merupakan perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga mengancam keharmonisan rumah tangga. Syiqaq tidak selalu diwujudkan melalui pertengkaran yang terbuka, tetapi dapat pula hadir dalam bentuk konflik laten yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi tegang dan tidak harmonis.¹⁹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahap jarak emosional, pasangan tidak lagi menjadikan satu sama lain sebagai tempat berbagi perasaan maupun mencari dukungan psikologis. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk syiqaq yang bersifat emosional, yaitu ketika hubungan suami istri kehilangan fungsi kebersamaan dan saling pengertian yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, emotional divorce juga memiliki keterkaitan dengan konsep *al-hijr*. Dalam fikih keluarga Islam, *al-hijr* umumnya dipahami sebagai bentuk pemisahan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik rumah tangga. Namun, dalam konteks penelitian ini, *al-hijr* dapat dipahami sebagai pemisahan emosional yang berlangsung secara berkepanjangan. Temuan penelitian menunjukkan adanya praktik pisah ranjang, minimnya komunikasi personal, dan hilangnya kedekatan batin antara suami dan istri.

¹⁶ Azizah dan Fauzi, "Nusyuz dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Relevansinya terhadap Konflik Rumah Tangga Modern," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 55–70.

¹⁷ Luluk & Rahmat Hidayat. "Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Tasyri' dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025. DOI: 10.46773/xt7vix08.

¹⁸ Mustofinal Akhyar. "Dasar Penetapan Istri Nusyuz di Pengadilan Agama Rembang dan Akibatnya Setelah Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024. DOI: 10.46773/usrah.v6i2.1796.

¹⁹ Hidayat dan Nasution, "Syiqaq sebagai Dasar Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dalam Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2022): 211–228.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasangan tetap mempertahankan perkawinan secara formal, tetapi telah mengalami pemisahan emosional yang mendalam. Dengan demikian, emotional divorce pada tahap keterasingan emosional memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan konsep *al-hijr* dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Selain bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, emotional divorce juga dapat dianalisis melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*. Salah satu tujuan syariat adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).²⁰ Emotional divorce yang ditandai dengan kesepian, tekanan psikologis, hilangnya dukungan emosional, dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga berpotensi mengganggu kesejahteraan psikologis pasangan. Oleh karena itu, kondisi tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki terpeliharanya kesehatan dan ketenteraman jiwa manusia.

Di samping itu, emotional divorce juga berpotensi mengganggu perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).²¹ Anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami keterasingan emosional berisiko menghadapi berbagai persoalan psikologis dan sosial, seperti kurangnya rasa aman, menurunnya kualitas komunikasi keluarga, serta terganggunya proses pembentukan karakter. Meskipun keluarga tetap utuh secara formal, suasana rumah tangga yang tidak harmonis dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang. Dengan demikian, *emotional divorce* tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan fungsi keluarga secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa emotional divorce bukan sekadar persoalan psikologis, melainkan juga persoalan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Meskipun istilah emotional divorce tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, substansi perilaku yang melatarbelakanginya memiliki keterkaitan erat dengan konsep *nusyuz*, *syiqaq*, dan *al-hijr*. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang menyebabkan hilangnya perhatian,

²⁰ Ritonga dan Harahap, "Maqashid al-Syari'ah dan Perlindungan Keluarga dalam Konteks Konflik Rumah Tangga Modern," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 89-107.

²¹ Yuliana dan Hakim, "Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl dalam Perlindungan Keluarga Muslim Kontemporer," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 21, no. 1 (2024): 73-91.

kasih sayang, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab emosional terhadap pasangan bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* serta menghambat terwujudnya tujuan perkawinan berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²²

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penyelesaian *emotional divorce* perlu dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, musyawarah, mediasi keluarga, maupun konseling perkawinan. Upaya tersebut penting agar hubungan suami istri dapat kembali menjalankan fungsi emosionalnya secara optimal sehingga tujuan perkawinan dalam Islam dapat diwujudkan secara utuh, baik dari aspek hukum, sosial, maupun spiritual.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *emotional divorce* pada generasi milenial merupakan kondisi keterasingan emosional antara suami dan istri yang terjadi meskipun ikatan perkawinan masih berlangsung secara hukum. Fenomena ini berkembang secara bertahap melalui menurunnya komunikasi emosional, munculnya jarak emosional, hingga terjadinya keterasingan emosional yang berkepanjangan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi *emotional divorce* meliputi rendahnya kualitas komunikasi, kesibukan pekerjaan, penggunaan media sosial yang berlebihan, perbedaan harapan dalam perkawinan, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan emosional pasangan. Meskipun mengalami keretakan emosional, sebagian besar pasangan tetap mempertahankan perkawinannya karena pertimbangan anak, faktor sosial, dan lamanya usia perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, *emotional divorce* menunjukkan tidak optimalnya pelaksanaan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menjadi dasar hubungan suami istri. Fenomena ini memiliki keterkaitan dengan konsep *nusyuz*, *syiqaq*, dan *al-hijr*, karena ditandai oleh pengabaian kewajiban emosional, konflik yang berkepanjangan, serta pemisahan emosional dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun istilah *emotional divorce* tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik, substansi perilaku yang melatarbelakanginya bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu

²² Lina Nur Anisa. "Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward a Gender-Just Framework of Islamic Family Law." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 2025.

mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi menghambat tercapainya tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui komunikasi yang terbuka, penguatan hubungan emosional, musyawarah, serta mediasi keluarga agar keharmonisan rumah tangga dapat terjaga dan tujuan perkawinan menurut Islam dapat diwujudkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto, dan Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ahmed, Mohammad, dan Hend Faye Al-Shahrani. "Impact of Emotional Divorce on the Mental Health of Married Women in Saudi Arabia." 2023. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293285>.
- Akhyar, Mustofinal. "Dasar Penetapan Istri Nusyuz di Pengadilan Agama Rembang dan Akibatnya Setelah Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i2.1796>.
- Anisa, Lina Nur. "Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward a Gender-Just Framework of Islamic Family Law." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* (2025).
- Arif, Mohammad. *Generasi Millenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2021.
- Arifin, M., dan N. Lubis. "Implementasi Prinsip Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam Keluarga Muslim Kontemporer." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 177–194.
- Azizah, N., dan M. Fauzi. "Nusyuz dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Relevansinya terhadap Konflik Rumah Tangga Modern." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 55–70.

- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145-160.
- Hanif, Hamdan Arief, dkk. "Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement." *VRISPRAAK: International Journal of Law* 7, no. 2 (2023): 70-76. <https://doi.org/10.59689/vris.v7i2.1150>.
- Hidayat, T., dan I. Nasution. "Syiqaq sebagai Dasar Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dalam Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (2022): 211-228.
- Jarwan, Ali Saleh, dan Basem Mohammed. "Emotional Hardiness Divorce and Its Relationship with Psychological Hardiness." 8, no. 1 (2021): 72-85. <https://doi.org/10.18488/journal.61.2020.81.72.85>.
- Kusmardani. "Tahapan Psikologis Perceraian dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 201-219.
- Luluk, dan Rahmat Hidayat. "Rekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Tasyri' dan Implikasinya terhadap Relasi Suami-Istri." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2025). <https://doi.org/10.46773/xt7vkx08>.
- Muhammad, Farkhan. "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19." 1, no. 2 (2022): 1-17.
- Pratiwi, D., dan H. Yusuf. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kepuasan Perkawinan Pasangan Usia Muda." *Jurnal Psikologi* 50, no. 1 (2023): 66-79.
- Ritonga, A., dan M. Harahap. "Maqashid al-Syari'ah dan Perlindungan Keluarga dalam Konteks Konflik Rumah Tangga Modern." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 89-107.
- Sari, E., dan R. Putra. "Generasi Milenial dan Dinamika Kehidupan Perkawinan di Era Digital." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 18, no. 2 (2023): 145-159.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Yuliana, D., dan L. Hakim. "Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl dalam Perlindungan Keluarga Muslim Kontemporer." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 21, no. 1 (2024): 73-91.
- Zainal, Muhammad. "Analisis Teoritis Peran Psikologi Hukum Dalam Mengungkap Motif Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan di Indonesia." 5, no. 01 (2025): 1-11.